

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 170 – 24 TAHUN 2016

TENTANG

KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa mendasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 310 mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menyusun KUA-PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dengan DPRD.
 - b. bahwa kesepakatan bersama kepala daerah dengan DPRD terhadap KUA – PPAS tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang (Lembaran Negara Pengelolaan Keuangan Daerah, Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 1 Desember 2016 dengan agenda kesepakatan terhadap Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Purbalingga Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menyepakati Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Purbalingga tahun 2017.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan perbaikan keputusan ini akan diadakan dalam sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal, 1 Desember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA,